

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 3. Tim Manajemen Perubahan;
 4. Tim Penataan Peraturan Perundangan-Undangan/Deregulasi Kebijakan;

5. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
6. Tim Penataan Tata Laksana;
7. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
8. Tim Penguatan Akuntabilitas;
9. Tim Pengawasan;
10. Tim Pelayanan Publik; dan
11. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ASEP BUDI HARTONO

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Perpilat Dan Hukum

Oban Sarbini



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
	1. Asep Budi Hartono	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	2. Aan Nasrudin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	3. Aof Ahmad Musyafa	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	4. Maman Sudiaman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	5. Yulianawati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II	TIM PELAKSANA			
	1. Asep Pepen Ruspendi	Sekretaris KPU	Ketua Pelaksana	Ketua

III	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Karmiati 2. Oban Sarbini 3. Lia Gusivriyanti 4. Erik Hamdani	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	Koordinator Anggota Anggota Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Kuningan; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi menajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
IV	TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN 1. Oban Sarbini 2. Sabat Tahi Habonaran	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum Staf Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Koordinator Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kuningan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Kuningan.

V	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEM BAGAAN 1. Lia Gusivriyanti 2. Toto Saptori	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi Staf Perencanaan, Data & Informasi	Anggota Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu Mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi Birokrasi.
VI	TIM PENATAAN TATA LAKSANA 1. Lia Gusivriyanti 2. Toto Saptori	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi Staf Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
VII	TIM SISTEM MANAJEMEN SDM 1. Erik Hamdani 2. Arief Rahman 3. Rismayati 4. Rinawati	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia Staf Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator Anggota Anggota Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; -Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;

		Staf Keuangan, Umum & Logistik		- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VIII	TIM PENGAWASAN 1. Oban Sarbini 2. Sabat Tahi Habonaran 3. Iwan Hernawan	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum Staf Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum Staf Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Koordinator Anggota Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (API P) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .
IX	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS 1. Lia Gusivriyanti 2. Toto Saptori	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi Staf Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun indikator kinerja utama (IKU) KPU Kabupaten Kuningan.

X	TIM PELAYANAN PUBLIK			<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
	1. Erik Hamdani 2. Arief Rahman	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	Koordinator Anggota	
XI	TIM AGEN PERUBAHAN			<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk
	1. Lia Gusivriyanti 2. Oban Sarbini 3. Karmiati 4. Erik Hamdani	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	Koordinator Anggota Anggota Anggota	

				melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu Dan Hukum



Oban Sarbini